



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PENERTIBAN JUDI *TAJEN* BERKEDOK *TABUH RAH* DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KARANGASEM

Pasek Agung Krisna Wiguna ¹⁾, I Gusti Bagus Hengki ²⁾

^{1,2)} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : igustibagushengki@gmail.com

Email: pasekagung64@gmail.com

Abstract

*This study aims to examine the efforts of the government as a policy maker, as well as the police and the community as supervisors in implementing policies related to the prevention of gambling *tajen* as a violation of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1974 in Karangasem Regency. This type of research is descriptive qualitative with a factual approach. The data sources in this study were obtained from direct research in the field (primary data) and library research (secondary). The results of the study show that the implementation of controlling gambling *tajen* under the guise *Tabuh Rah* in the jurisdiction of the Karangasem Police, it is divided into 3 (three) types of approaches, namely the preemptive approach, in which the police examine various approaches related to the causes of gambling, especially gambling *tajen* which is tradition *Hit Rah* and look for alternative treatments. Furthermore, a preventive approach by prioritizing the *Bimas* element in an effort to overcome this problem and finally a repressive approach, namely the arrest of gambling actors to be able to provide a deterrent effect for the perpetrators. The obstacles faced in controlling gambling *tajen* under the guise *Tabuh Rah* in the jurisdiction of the Karangasem Police in accordance with the theory of the legal system, namely obstacles in substance (juridical), obstacles to the legal structure system and obstacles in terms of the legal culture (culture) of the local community*

Keyword: *Controlling, Gambling Tajen, Tabuh Rah, and Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai upaya-upaya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta kepolisian dan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan terkait dengan penanggulangan judi *tajen* sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan factual. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian langsung di lapangan (data primer) dan penelitian perpustakaan (sekunder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban judi *tajen*

berkedok *Tabuh Rah* di wilayah hukum Polres Karangasem dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan, yakni pendekatan preemtif, dimana pihak kepolisian mengkaji berbagai pendekatan terkait penyebab terjadinya perjudian terutama judi *tajen* yang berkedok tradisi *Tabuh Rah* serta mencari alternatif penanganan. Selanjutnya pendekatan preventif dengan mengedepankan unsur bimas dalam upaya mengatasi permasalahan ini dan yang terakhir pendekatan represif yakni penangkapan terhadap para pelaku perjudian untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Adapun hambatan yang di hadapi dalam menertibkan judi *tajen* berkedok *Tabuh Rah* di wilayah hukum Polres Karangasem sesuai dengan teori sistem hukum yaitu hambatan secara substansi (yuridis), hambatan sistem struktur hukum dan hambatan dari segi budaya hukum (culture) masyarakat setempat.

Kata Kunci: Penertiban, Judi *Tajen*, *Tabuh Rah*, dan Hukum.

A. Pendahuluan

Sabungan ayam di Bali, yang tidak terkait dengan *Tabuh Rah*, adalah permainan yang melibatkan taruhan dan dianggap judi. Meskipun dilarang dan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974, aktivitas ini tetap dilakukan sebelum penerbitan undang-undang tersebut, dengan adanya ijin penyelenggaraan.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 melarang semua bentuk judi, termasuk sabung ayam *tajen*. Larangan ini diperkuat oleh Instruksi Mendagri No.5 Tahun 1981 dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Kepala

Kepolisian Nusa Tenggara No. 20/KESRA I/ A/ 20/ 1981, yang mencabut izin sabung ayam yang diberikan sejak 4 Oktober 1969.

Tabuh Rah, yang fokus pada kepentingan keagamaan, telah diulas oleh banyak media. Meskipun demikian, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 telah menimbulkan perdebatan. Sebagian orang tidak setuju dan berpendapat bahwa semua bentuk judi, termasuk *tajen*, harus diberantas. Sementara itu, pendukung *tajen* berargumen bahwa *tajen* lebih merupakan hiburan daripada judi dan dapat digunakan sebagai atraksi wisata yang mendatangkan pengunjung.

Terdapat perbedaan pandangan antara mereka yang mendukung Tabuh Rah sebagai bentuk pelestarian tradisi keagamaan dan mereka yang melihatnya sebagai bentuk judi yang bersembunyi di balik tradisi. Ini menciptakan kesenjangan antara norma dan realitas, membutuhkan analisis mendalam tentang apakah Tabuh Rah adalah ritual keagamaan atau judi yang menyamar. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Penertiban Judi *Tajen* Berkedok Tabuh Rah di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karangasem”.

B. Metode Penelitian

Studi ini dilakukan berdasarkan fakta lapangan di Kabupaten Karangasem, terkait penerapan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Data dikumpulkan langsung dari lapangan (data primer) dan melalui penelitian perpustakaan (data sekunder), kemudian dianalisis

dengan teori-teori hukum. Sumber data primer berasal dari Polres Karangasem, berkaitan dengan judi tajen yang berkedok Tabuh Rah. Data sekunder diperoleh dari penelitian perpustakaan. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara dengan anggota Polri dan pemimpin komunitas lokal. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penertiban Judi *Tajen* Berkedok *Tabuh Rah* Di Wilayah Hukum Polres Karangasem

1.1. Penertiban Melalui Upaya Hukum Preemventif

Hukum diciptakan untuk memastikan masyarakat hidup dengan tertib. Jika tidak, masalah mungkin terletak pada hukum itu sendiri, masyarakat, atau keduanya. Norma sosial menjadi pedoman penting dalam kehidupan masyarakat, memberikan arahan tentang bagaimana kita seharusnya berperilaku atau tidak berperilaku

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

dalam masyarakat. Sedangkan secara hukum pidana pada prinsipnya seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang terjadi berupa delik aduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hengki, 2018). Ada empat jenis norma dalam masyarakat: norma agama, yang adalah petunjuk dari Tuhan; norma kesopanan, yang berasal dari interaksi sosial; norma kesusilaan, yang berasal dari hati nurani; dan norma hukum, aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat. Dari semua ini, norma hukum adalah yang paling istimewa karena dapat diberlakukan dengan paksa dan memiliki sanksi yang jelas, sementara norma lainnya lebih berdasarkan keyakinan dan kebiasaan.

Preemptif merujuk pada tindakan preventif di tahap perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menghindari perjudian dalam tradisi Tabuh Rah. Menurut wawancara dengan Ida Bagus Sudarwa dari

Polres Karangasem (25 Mei 2023), penting untuk membedakan antara Tabuh Rah dan judi tajen. Tabuh Rah dalam konteks Hindu Bali adalah ritual keagamaan yang melibatkan ayam jago bertarung dengan pisau kecil terikat di kaki mereka, menciptakan tetesan darah di tanah, yang merupakan esensi dari ritual ini.

Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing (asas teritorial) (Saputra, Susrama, 2022). Berikutnya masih hasil wawancara dengan Bapak Ida Bagus sudarwa, (wawancara tanggal 25 Mei 2023) disebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi mana *Tabuh Rah* yg asli mana yg bermuatan judi *tajen*.

- a. Tabuh Rah difokuskan pada melengkapi upacara keagamaan dengan pentingnya tetesan darah, sedangkan Tajen adalah hiburan dan mata pencaharian bagi beberapa orang, di mana uang menjadi fokus utama.

- b. Tabuh Rah dilaksanakan tiga kali aduan, sementara jumlah pertandingan dalam Tajen bervariasi tergantung pada keinginan pemain.
- c. Taruhan dalam Tabuh Rah biasanya berupa uang logam dengan lubang di tengah, sedangkan Tajen menggunakan uang rupiah.
- d. Tabuh Rah biasanya diadakan di lokasi dekat dengan upacara keagamaan, sedangkan tempat untuk Tajen bisa di mana saja dan tidak harus terkait dengan upacara keagamaan.

Kepolisian Resor Karangasem bertindak sebagai penegak hukum utama dalam menangani semua bentuk tindak pidana di Kabupaten Karangasem. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam memantau, mencegah, dan mengatur tindak pidana perjudian di Kabupaten Karangasem.

1.2. Penertiban Melalui Upaya Hukum Preventif

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan tujuan hukum

(yakni ide-ide dari pembuat undang-undang yang diformulasikan dalam peraturan hukum) menjadi realitas.¹

Berdasarkan wawancara dengan I Nyoman Suartha Adhi Putra, S.H. yang merupakan KBO Reskrim Polres Karangasem (wawancara tanggal 27 Mei 2023) disebutkan di dalam KUHP tidak disebutkan secara spesifik apa itu *bebotoh*, namun dalam KBBI salah satu arti dari *Bebotoh* ialah penjudi yang berarti orang yang suka berjudi. Orang yang suka berjudi atau pemain judi dalam hukum positif Indonesia KHUP bisa dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 303 BIS ayat (1) mengancam tindak pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Bapak I Nyoman Suartha Adhi Putra, S. H. (Wawancara tanggal 27 Mei 2023) Juga menambahkan untuk pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum

¹ Satjipto Rahardjo, 1985, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

(selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo I), h. 24.

Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam pasal 303 (untuk penyelenggara perjudian) terutama Pasal 303 KUHP Ayat (1) yang turut mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Menurut Bapak I Nyoman Suartha Adi Putra, S. H. (Wawancara tanggal 27 Mei 2023) adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Karangasem dalam melakukan pencegahan judi *tajen* yaitu berupa upaya preventif yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya perjudian *Tajen* yg melanggar hukum dan upaya penindakan (represif) yang dilakukan dengan menindak secara tegas pelaku perjudian *Tajen* bekerja sama dengan penegak hukum lainnya.

1.3. Penertiban Melalui Upaya Hukum Represif

Berbicara mengenai kesadaran hukum masyarakat sebenarnya dapat ditumbuh-kembangkan, dalam artian dapat ditingkatkan dan dibina sesuai

dengan arah tujuan hukum yang berlaku.

Menurut Bapak I Nyoman Suartha Adi Putra, S. H. (Wawancara tanggal 27 Mei 2023) dalam hal pengungkapan kasus ataupun penangan para pelaku tindak pidana ada beberapa hal yg mempengaruhi atau menjadi suatu hambatan diantaranya adalah letak geografis suatu wilayah, disini diartikan daerah hukum Polres Karangasem yg banyak perbukitan, daerah belum semua terakses dengan jalan itu yg sering dimanfaatkan oleh para pelaku *Tajen* berkedok *Tabuh Rah* dilaksanakan diata perbukitan sehingga pada saat akan dilaksanakan pengungkapan keburu para penyelenggara dan pemain judi *Tajen* sudah duluan membubarkan diri

Dalam upaya represif ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku perjudian. Sehingga setelah diproses hukum maka para pelaku akan kapok dan tak lagi mengulangi perbuatannya. Begitu juga dengan para penjudi lain

yang tak tertangkap, dengan adanya penangkapan maka diharapkan untuk dapat menyadari kesalahannya dan tak lagi mencoba melakukan praktek perjudian.

2. Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Menertibkan Judi *Tajen* Berkedok *Tabuh Rah* Di Wilayah Hukum Polres Karangasem

2.1. Hambatan Yuridis Dalam Penertiban Judi *Tajen* Berkedok *Tabuh Rah*

Tidak mudah untuk memberantas perjudian sebagai kejahatan dari kehidupan manusia. Selain itu, alasan sangat sulit untuk menghapus perjudian ini karena tersembunyi di balik budaya. *Tajen*, atau sabung ayam, adalah salah satu bentuk perjudian yang populer di Bali yang sering dikaitkan dengan budaya di pualu ini. Dilihat dari sejarahnya, tertulis dalam Prasasti Batur Abang A1 (933 Çaka) bahwa, '*mwang yan*

pakaryakarya, imasanga kunang wegile ya manawungu makantang thung parahatan ithaninya, tanpamwita tan pawwata ring nayaka saksi' yang artinya 'bila mengadakan upacara-upacara misalnya tawur kasanga, patutlah mengadakan sabungan ayam tiga seet di desanya, tidaklah minta ijin, tidaklah memberitahukan kepada pemerintah.

Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum termasuk ke dalam kajian teori sistem hukum. Jika suatu sistem hukum dapat berhasil diterapkan dalam masyarakat, hal tersebut tergantung pada ketiga subsistem ini. Suatu aturan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik jika salah satu dari substansi tersebut tidak berfungsi secara efektif. Hukum dalam situasi ini, atau lebih tepatnya semua peraturan tertulis yang diakui secara umum dan dibuat oleh otoritas pusat dan daerah yang sah, merupakan substansi hukum.² Oleh

² Soerjono Soekanto III, *op.cit.*, h. 11

sebab itu, undang-undang ini secara material menggabungkan kedua batasan lokal yang hanya berlaku di lokasi tertentu dan peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara.

Terkait penegakan hukum mengenai pemberantasan tindak pidana perjudian oleh Kepolisian Resor Karangasem berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak I Nyoman Suartha Adi Putra (wawancara tanggal 27 Mei 2023) ketentuan pasal yang digunakan dalam menertibkan dan menindak-lanjuti tindak pidana perjudian adalah Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Adapun isi Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP serta salah satu pasal dalam UU No. 7/1974 adalah Pasal 303 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun

atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Kemudian yang terakhir Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974. Demikian peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Polres Karangasem dalam menindak-lanjuti tindak pidana perjudian.

2.2. Hambatan Struktural Dalam Penertiban Judi Tajen Berkedok Tabuh Rah

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri.³ Oleh Satjipto Rahardjo penegakan hukum didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴ Setiap peraturan

³ Purwati, 1994, Masalah penegakan hukum dan penegaknya, *Hukum dalam Teori dan Praktek: Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h. 391

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, (selanjutnya disebut Satjipto Rahardjo II), h. 12

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

perundang-undangan hanya berisi janji yang bersifat diam-diam dan dicatat dalam sebuah buku. Aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan hukum agar janji ini menjadi kenyataan.

Profesi hukum adalah organisasi yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan hukum.⁵ Polisi, salah satu dari sekian banyak profesi hukum, berfungsi sebagai badan pelaksana penegakan hukum dan represi atau sebagai penanggap pertama jika terjadi kejahatan. Polisi harus menjunjung tinggi standar etika profesi hukum secara keseluruhan. Menurut Satjipto Rahardjo, Indonesia memiliki dua kategori polisi yang berbeda. Kategori pertama terdiri dari polisi protagonis, yang mewakili publik. Kedua disebut polisi antagonis karena mereka tahu bagaimana menegakkan hukum tetapi

sebaliknya hanya menegakkan status *quo*.⁶

Adapun tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No.2/2002 tentang Kepolisian. Mengenai tugas kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU No.2/2002 tentang Kepolisian yang menyatakan bahwa, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian adapun Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 yang berisikan wewenang kepolisian

Polisi terkadang melewati rintangan baik di dalam kepolisian maupun di luar lapangan saat menjalankan tugasnya dan memenuhi mandat hukum untuk memberantas perjudian ilegal. Adapun tantangan

⁵ Suhrawardi K. Lubis, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12

⁶ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis Terhadap*

Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, h. 22

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

yang muncul dari dalam kepolisian, seperti kebocoran intelijen tentang razia perjudian dan penyuaipan petugas polisi. Banyak faktor yang menyebabkan terungkapnya informasi razia penertiban perjudian, salah satunya adalah kelalaian aparat kepolisian dalam menjaga kerahasiaan informasi tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Sebagaimana telah disinggung, kerangka hukum ini sangat dipengaruhi oleh aspek manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Aparat penegak hukum tidak akan dengan mudah menerima suap dalam bentuk apapun jika jujur dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilainya. Di sisi lain, jika aparat penegak hukum gagal menjaga prinsip, maka akan mudah membujuk mereka untuk bekerja sama dan mencari keuntungan finansial dari segala bentuk perjudian.

Dari hasil observasi yang dilakukan pada salah satu kegiatan judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Karangasem, banyak

petugas kepolisian yang datang ke lokasi sabung ayam dan mendatangi pihak penyelenggara sabung ayam untuk meminta pembayaran. Berdasarkan wawancara dengan seorang informan yang juga seorang penjudi sabung ayam, ia mengetahui bahwa mereka adalah polisi. Penjudi sekarang menyadari kejadian seperti ini secara teratur. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua polisi seperti itu; sebaliknya, hanya beberapa dari mereka yang terlibat dalam perilaku ini.

Hambatan lain adalah penertiban perjudian di lapangan, yaitu medan atau tempat perjudian. Selama penggerebekan, pihak berwenang tidak mungkin mengakses ladang atau tempat perjudian. Kemungkinan sukses dalam serangan perjudian akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan medan. Seperti contoh razia judi sabung ayam yang dilakukan jauh di dalam pekarangan seseorang, dimana pada area tersebut sangat besar kemungkinan pelaku judi akan lolos dari razia polisi. Tidak

diragukan lagi, akan sulit bagi polisi untuk menangkap para pelaku.

2.3. Hambatan Cultural Dalam Penertiban Judi *Tajen* Berkedok *Tabuh Rah*

Permintaan hukum dipandang sebagai fenomena yang mungkin disaksikan dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai pernyataan aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, asas-asas yang mengatur masyarakat tercermin dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Norma, peraturan, dan hukum adalah contoh gagasan abstrak yang diproduksi sebagai hasil dari budaya. Ada kata terkenal yang mengacu pada budaya hukum dalam sistem hukum Freidman. Cara hukum harus diterapkan dalam suatu masyarakat ditentukan oleh budaya hukumnya, yang merupakan sikap kolektif

warganya dan seperangkat nilai-nilai masyarakat.⁸

Sikap penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap hukum yang relevan, serta sikapnya terhadap standar hukum yang ingin ditegakkan atau diabaikan oleh masyarakat. Budaya hukum adalah akar dari semua ini. Cara hukum diterapkan dalam masyarakat yang berbeda tergantung pada budaya hukum masing-masing. Tidaklah aneh jika setiap komunitas atau kelompok etnis memiliki tradisi hukumnya sendiri, sebagaimana mereka masing-masing memiliki bahasanya sendiri.⁹

Desa Duda timur adalah salah satu desa yang terletak di kabupaten Karangasem, di desa ini ada tradisi unik yakni penyelenggaraan upacara *Tabuh Rah* yang dilaksanakan rutin tiap tahunnya. Keberadaan acara *Tabuh Rah* ini bahkan sudah menjadi

⁷ Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 26

⁸ Derita Prapti Rahayu, *op.cit.*, h. 57

⁹ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru, Semarang, h. 103

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

atraksi budaya yang mampu mendatangkan masyarakat lain untuk berkunjung dan menyaksikan acara *Tabuh Rah* di wilayah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Gede Pawana S.Ag. M.Fil.H yang merupakan Perbekel (Kepala Desa) Desa Duda Timur (wawancara tanggal 5 Juni 2023) menyatakan bahwa *Tabuh Rah* merupakan tradisi masyarakat Bali, dimana biasanya *Tabuh Rah* ini diselenggarakan dalam rangkaian upacara yadnya. Khusus di desa adat duda masyarakatnya "menyinmenyung" Ratu Bagus *bebotoh*. Dimana pada saat upacara ngusaba kapat (ngusaba pada purnama kapat) tiap tahunnya wajib untuk menyelenggarakan *Tabuh Rah* di wewidangan pura Puseh (wilayah pura).

Penyelenggaraan *Tabuh Rah* dalam rangkaian ngusaba kapat ini biasanya dihadiri banyak masyarakat bahkan dari luar desa adat duda. Masyarakat meyakini bahwa jika tak melaksanakan *Tabuh Rah* maka akan

terjadi gering (wabah penyakit). *Tabuh Rah* juga akhirnya berkembang menjadi ajang untuk penggalan dana masyarakat untuk pembangunan maupun upacara di Pura. Dengan keberadaan masyarakat yang menghadiri upacara tersebut akan dikenakan Cuk (sumbangan) yang nantinya hasil sumbangan ini akan dipergunakan dalam pengembangan Pura.

Sedangkan menurut bapak I Komang Sujana S.Ag yang merupakan bendesa adat desa adat duda (wawancara tanggal 5 Juni 2023) menyebutkan bahwa tradisi *Tabuh Rah* ini merupakan tradisi yang telah diselenggarakan turun menurun oleh leluhur warga di desa adat duda. Dimana sebagai salah satu penyungung *Ratu Bagus Bebotoh* warga wajib menyelenggarakan rangkaian acara *Tabuh Rah* saat ngusaba kapat. Selain saat ngusaba kapat terdapat juga beberapa Pura Dadia (Pura keluarga) yang memiliki tradisi ini sehingga dalam setahunnya

bisa ada 10 kali upacara yang menggunakan *Tabuh Rah*.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

1. Bahwa pelaksanaan penertiban judi *tajen* berkedok *Tabuh Rah* di wilayah hukum Polres Karangasem dibagi menjadi 3 (tiga) jenis pendekatan, ketiga jenis pendekatan itu adalah upaya preemtif dimana pihak kepolisian mengkaji berbagai pendekatan terkait penyebab terjadinya perjudian terutama judi *tajen* yang berkedok tradisi *Tabuh Rah* serta mencari alternatif penanganan.
2. Bahwa hambatan yang di hadapi dalam menertibkan judi *tajen* berkedok *Tabuh Rah* di wilayah hukum Polres Karangasem sesuai dengan teori sistem hukum, secara substansi (yuridi) aturan adat masih memungkinkan pelaksanaan tradisi *Tabuh Rah* yang kemudian berkembang menjadi judi *tajen*, sedangkan di sub

sistem struktur hukum yakni aparat penegak hukum, kondisi SDM yang dimiliki Polres, sarana prasarana yang minim serta luas dan sulitnya medan di lapangan menjadi faktor yang menghambat upaya penegakan hukum. Terakhir di budaya hukum (culture) masyarakat setempat memang sudah berkembang turun temurun serta berkaitan dengan sistem keyakinan (upacara agama) sehingga *Tabuh Rah* ini sulit dihilangkan, sehingga dalam prakteknya kemudian banyak pihak (*Bebotoh*) yang kemudian menggunakan acara ini untuk ajang berjudi.

2. Saran

1. Kepada Kepolisian untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan praktek perjudian apapun alasannya adalah melanggar hukum.
2. Kepada prajuru adat untuk dapat membatasi tradisi *Tabuh Rah*

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

sehingga tak lagi disalahgunakan sebagai ajang perjudian bagi para penjudi. Selain itu penerapan sanksi adat juga diharapkan mampu untuk memberikan efek jera bagi masyarakat

Sosiologis, PT Suryandaru, Semarang, h. 103
Hengki, I. G. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan (Nonlitigasi) Di Indonesia. *Jurnal Advokasi : Published By Faculty Of Law, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia*, 265-279.

Daftar Pustaka

- Andi Mattalatta, 2009, Politik Hukum Perundang-Undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4-Desember, Jakarta; Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan HAM RI.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7
- Dewi Bunga, 2011, *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Cyber (Suatu Kajian Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional)*, (tesis), Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, h. 23
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah*
- I Gede Pantja Astawa, dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, h. 77
- I Made Suasthawa Dharmayudha dan I Wayan Koti Cantika, 1991, *Filsafat Adat Bali*, Upadana Sastra, Denpasar.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, New York; Russel Sage Foundation.
- Lawrence M. Friedman, 2013, *Sistem Hukum: Persepektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, Nusa Media.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 156
- Neal E. Trautman, 1990, *Study Of Law Enforcement: A Comprehensive Study Of The World's Greatest, Yet Most*

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

- Difficult, Profession*, Charles C Thomas, USA, h. 19
- Otje Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, h. 52
- Purwati, 1994, Masalah penegakan hukum dan penegaknya, *Hukum dalam Teori dan Praktek: Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, h. 391
- Rahardjo, satjipto .2006. Membedah hukum progresif. Jakarta: Kompas.
- Riyadi, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta.
- Saputra, Susrama. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Bangli. *Jurnal Hukum Mahasiswa : Fakultas Hukum Unmas Denpasar*, 330-342.
- Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bandung, h. 1
- Suhrawardi K. Lubis, 2012, *Etika Profesi Hukum*, Cet. VI, Sinar Grafika, Jakarta, h. 12
- Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 26